



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG PEMASANGAN SAMBUNGAN RUMAH AIR MINUM GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. Dalam rangka melaksanakan strategi pencapaian sasaran prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta untuk menyesuaikan mekanisme pembiayaan pemasangan sambungan rumah air minum gratis, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
6. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN SAMBUNGAN RUMAH AIR MINUM GRATIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 505) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
 4. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan.
 5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
 6. Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis adalah pemasangan seperangkat meter air dan aksesorisnya yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Perintah Kerja dengan Perumda Air Minum.
 7. Sambungan Rumah Air Minum Gratis adalah fasilitas pemasangan sambungan rumah air minum kepada masyarakat yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis kepada masyarakat sesuai dengan kriteria dan persyaratan administratif.
- (2) Kriteria penerima fasilitas pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosial;
 - b. rumah tangga A1;
 - c. rumah tangga A2;
 - d. rumah tangga A3;
 - e. rumah tangga A4;
 - f. rumah tangga A5;
 - g. instansi pemerintah; dan
 - h. niaga kecil.
- (3) Kriteria rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk Daerah;
 - b. kartu keluarga;
 - c. surat keterangan domisili dari kelurahan bagi pemohon yang alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat di kartu tanda penduduk; dan
 - d. rekening listrik.

- (4) Kriteria sosial, instansi pemerintah dan niaga kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf g, dan huruf h harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pemasangan sambungan;
 - b. surat keterangan domisili dari kelurahan;
 - c. surat keterangan dari instansi pemerintah; dan
 - d. rekening listrik.
 - (5) Ketentuan mengenai Kriteria Sambungan Rumah Air Minum Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Biaya Sambungan Rumah Air Minum Gratis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan.
 - (7) Biaya Sambungan Rumah Air Minum Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (8) Mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan untuk Sambungan Rumah Air Minum Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan akun belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi Wali Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan asas efektivitas.
3. Ketentuan Pasal 2A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Ketentuan mengenai spesifikasi teknis pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 5 Agustus 2026

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 5 Agustus 2026

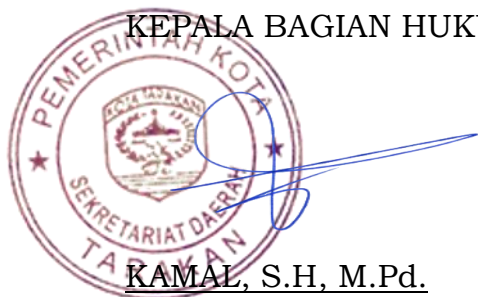
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

ABD. AZIZ HASAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2026 NOMOR 674
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



KAMAL, S.H, M.Pd.

NIP 197702282007011013